



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 77 /ORG TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO,

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo maka dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk suatu tim penghitungan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan.....3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memutuskan.....4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Membentuk Tim Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kerangka kerja tahapan pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. menghimpun usulan besaran TPP ASN untuk Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. menghimpun petunjuk/pedoman ketentuan pelaksanaan terkait pemberian TPP ASN;
 - d. melaksanakan kajian atau analisis pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait sebagai bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberian TPP ASN; dan.
 - f. menyusun kebijakan pengaturan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka unsur Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. pengelolaan keuangan dan perencanaan bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. kepegawaian, pengawasan, dan organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian dan organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum dan pengelolaan keuangan bertugas menyusun atau mengevaluasi perkara yang mengatur TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- e. perencanaan dan pengelolaan keuangan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
- f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, di koordinir oleh Ketua Tim Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 - 2 - 2023

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
K. <i>Kes/Asub</i> Tanggal	Kabag : Organisasi Tanggal
<i>Suroto</i> SUROTO, S.Sos NIP. 19690402 199303 1007	<i>Hambali</i> HAMBALI, SH NIP. 19730416 200212 1005

BUPATI BUNGO,

H. Mashuri
H. MASHURI

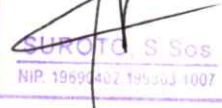
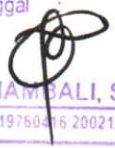
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG <i>Hum</i> TGL <i>Lat</i>	KABAG <i>Hum</i> TGL <i>Lat</i>
<i>Dasmawati</i> DASMAWATI, SH NIP. 19800420 200501 2706	<i>Alek Purwendi</i> ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730620 199703 1001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 77 /ORG TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Bupati Bungo	Pembina	
2.	Wakil Bupati Bungo	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
9.	Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Anggota	
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
12.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
13.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
14.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
15.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	
17.	Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
18.	Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Aset pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
19.	Achmad Amar Ma'ruf, SE, Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
20.	Suroto, S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	

21.	Dasmawati, SH, Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
22.	Novia Arini, S.AP Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
23.	Widya Zainur Elasari, S.STP, M.Si, Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
24.	Mohd. Akhmad Hambali Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
K. 16/11/2017	Kabag : Organisasi
Tanggal	Tanggal
	
SUROTO S. Sos	HAMBALI, SH
NIP. 19690402 195303 1007	NIP. 19750416 200212 1005

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG AH17	KABAG AH17
TGL	TGL
	
DASMAWATI, SH	ALEK P. RENDU, SH
NIP. 19690402 195303 1007	NIP. 19750416 200212 1005